



P U T U S A N

NOMOR :4/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

- 1. MEKDA MECKY ALLE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
 - 2. MUSA TIBOTAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Sikari, Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
 - 3. KADIR SALWEY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln. Pertanian Wainakawini, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:
- 1. MURSANI, S.H., M.H.;**
 - 2. YUSMAN CONORAS, S.H.;**
 - 3. dan SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.;**

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan hukum, yang beralamat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum, Jalan Baru, Pantai Enggros Perumahan Graha Ampera, Blok B I Nomor 1, Kelurahan Way Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

berkedudukan di Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **LATIFAH ANUM SIREGAR, S.H., M.H.;**
2. **HELMI, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat hukum, yang beralamat pada Kantor AHIMSA LAW FIRM (Firma Hukum Ahimsa) Jalan Raya Abepura – Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 4/PEN.DIS/2020/PTUN.JPRTanggal 25 Februari 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 4/PEN.MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 4/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/TUN/2020/PTUN.JPR Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/TUN/2020/PTUN.JPR Tanggal 01 April 2020 Tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/TUN/2020/PTUN.JPR Tanggal 20 Mei 2020 Tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 4/PEN.MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 04 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
9. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Februari 2002, dengan

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 01 April 2020, yang isi gugatannya selengkapnyanya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sepanjang Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

II. DASAR GUGATAN

A. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni PENGGUGAT I adalah Caleg dari Partai PERINDO Nomor Urut (6) Untuk Dapil 1 (satu), PENGGUGAT II dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut (1) Untuk Dapil 2 (dua), PENGGUGAT III dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut (3) untuk DAPIL 3 (Tiga);

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura oleh karena TERGUGAT berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sehingga

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) keputusan TERGUGAT seperti yang disebutkan di atas, yang mana adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Oleh karena itu perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara karena :

1. Konkret, yaitu bahwa Keputusan *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Individual, yaitu bahwa Keputusan *a quo* sangat merugikan bagi Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dengan tidak dijalkannya Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Nomor: 002/TM/Panwaslu/PILEG-PILPRES/DIST-MT/IV/2019, tertanggal 23 April 2019 dan Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 003/Panwaslu-Dist-M.Hulu/PL/IV/2019, tertanggal 25 April 2019;
3. Final, yaitu bahwa Keputusan *a quo* sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT, yaitu nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan PARA PENGGUGAT sehingga gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa TERGUGAT pada waktu mengeluarkan Keputusan *a quo* dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu selaku Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa Para Penggugat pada saat pleno penetapan calon terpilih tidak mendapatkan salinan obyek sengketa yang dimaksud;

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan salinan obyek sengketa bukan dari Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan Obyek sengketa tersebut pada tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa setelah mendapatkan obyek sengketa, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa tergugat tidak pernah menjawab atau membalas surat keberatan yang diajukan oleh Para penggugat;
- Bahwa sesuai dengan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*, sehingga pada tanggal 03 Februari 2020, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak memberikan jawaban. Oleh karena tidak adanya respon Tergugat terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan PERMA No. 6 Tahun 2018 seperti disebutkan di atas;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hanya Pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan. Dalam perkara ini, jelas terbukti bahwa kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT;

Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkepentingan terhadap kedua Obyek Sengketa karena sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, PARA PENGGUGAT kehilangan haknya untuk terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya masa bakti 2019-2024;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mempunyai Hak Gugat (*Legal Standing*) untuk menggugat Pihak TERGUGAT;

III. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi alasan atau duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Caleg dari Partai PERINDO Nomor Urut (6) pada Dapil 1 (satu), PENGGUGAT II adalah Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut (1) pada Dapil 2 (dua) dan PENGGUGAT III adalah Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut (3) pada DAPIL 3 (tiga) Pada Pemilihan Umum 2019;

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik dengan dikeluarkannya Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Adapun hasil rekapitulasi Tingkat Distrik adalah sebagai berikut :

PENGGUGAT I

Tabel I.A Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik

Mamberamo Tengah (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 1PENGGUGAT I

NO	NAMA PARTAI	PEROLAHAN SUARA DISTRIK MAMBERAMO TENGAH (DA-1)											
		BURMESO	ANGGRESO	KASONAWEJA	METAWEJA	NAMUNAWEJA	DANAUBI RA	MURUMAR EI	KWERBA	SA SWAK WE SAR	BA BI JA	MARI NAVA LEN	JUM LAH AKHI R
9	PERINDO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	16
1	BEATRIKS WAROMI, SE	40	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	47
2	DONY PATEH	100	5	267	1	6	0	2	0	0	0	1	382
3	BENYAMIN TIWA	1	0	2	6	0	0	19	0	0	1	121	150
4	FARIDA WARAMI	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
5	JEKSON RONAL DASNAREBO	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6	MEKDA MECKY ALLE	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	12
7	SIPORA FIWEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	154	6	307	7	7	0	21	0	0	1	131	634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat Partai PERINDO yang merupakan partai Penggugat I memperoleh suara sebanyak **634 (enam ratus tiga puluh empat)**, dimana calon legislatif atas nama **Donny Pateh**, Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak **382 (tiga ratus delapan puluh dua)** suara dan Penggugat I atas nama **Mekda Mecky Alle**, Nomor Urut 6 (enam) memperoleh suara sebanyak **12 (dua belas)** suara;

- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 002/TM/Panwaslu/PILEG-PILPRES/DIST-MT/IV/2019, tertanggal 23 April 2019, point 5, memutuskan dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan (PPD) Distrik Mamberamo Tengah untuk segera:

1. Meminta kepada Panitia Pemilihan (PPD) Distrik Mamberamo Tengah untuk berkoordinasi dengan KPU Mamberamo Raya agar Segera Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dua Belas TPS Distrik Mamberamo Tengah diantaranya :

- a. Kampung Kasonaweja TPS 01 s/d TPS 09;
- b. Kampung Murumarei TPS 01;
- c. Kampung Kwerba TPS 01;
- d. Kampung Sasakwesar TPS 01;

- Bahwa setelah adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, tertanggal 27 April 2019 pada pokoknya Tergugat menjelaskan bahwa terdapat jenis perlengkapan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang telah habis stok/persediaan, pada prinsipnya Tergugat akan menindaklanjuti Surat

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Mamberamo Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan PSU pada TPS dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 050/K.Bawaslu-PA.12/HM 00.01/IV/2019, perihal Menyikapi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, menyebutkan :

4. a. Pemungutan Suara Ulang wajib ditindaklanjuti KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

b. Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Nomor : 002/TM/Panwaslu/PILEG-PILPRES/DIST-MT/IV/2019 dan Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 003/Panwaslu-Dist-M.Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 masih berada pada tenggang waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan Suara;

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua mengeluarkan Surat nomor : 084/K.Bawaslu-Prov.Pn/PM.00.01/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Rekomendasi, pada poin 3 menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 14 TPS Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa hingga saat ini rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Begitupun dengan surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Bawaslu Provinsi Papua tidak diindahkan oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diakuinya Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, hal ini dapat diartikan bahwa pada distrik tersebut perolehan suara dianggap tidak sah dan demi rasa keadilan, seharusnya perolehan suara di distrik yang TPS nya bermasalah di buat menjadi 0 (nol) untuk perolehan suaranya;
- Bahwa jika hasil perolehan suara dibuat 0 (nol) pada TPS di Kampung Kasonaweja, Kampung Murumarei, Kampung Kwerba dan Kampung Saswakweser, Distrik Mamberamo Tengah, maka perolehan suara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.B Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik

Mamberamo Tengah (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

(Jika Rekomendasi dijalankan)

NO	NAMA PARTAI	PEROLAHAN SUARA DISTRIK MAMBERAMO TENGAH (DA-1)											
		BURMESO	ANGRESO	KASONAWEJA	METAWEJA	NAMUNAWEJA	DANAUBI RA	MURUMAREI	KWERBA	SASWAKWESAR	BABIJA	MARINAVALEN	JUMLAH AKHIR
9	PERINDO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	BEATRIKS WAROMI, SE	40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	41
2	DONY PATEH	100	5	0	1	6	0	0	0	0	0	1	113
3	BENYAMIN TIWA	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	121	129
4	FARIDA WARAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	JEKSON RONAL DASNAREBO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	MEKDA MECKY ALLE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10
7	SIPORA FIWEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	154	6	0	7	7	0	0	0	0	1	131	306

- Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat Partai PERINDO yang merupakan partai Penggugat I memperoleh suara sebanyak **306 (tiga ratus enam)**, dimana calon legislatif atas nama **Donny Pateh**, Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak **113 (seratus tiga belas)** suara dan Penggugat I atas nama **Mekda Mecky Alle**, Nomor Urut 6 (enam) memperoleh suara sebanyak **10 (sepuluh)** suara;
- Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan dikeluarkannya form DB-1 DPRD Kab/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. C Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB-1)

Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB-1)			JUMLAH AKHIR
		MAMBERAMO TENGAH	M. TENGAH TIMUR	MAMBERAMO HILIR	
9	PERINDO	16	0	3	19
1	BEATRIKS WAROMI, SE	47	0	0	47
2	DONY PATEH	382	0	5	387
3	BENYAMIN TIWA	150	0	7	157
4	FARIDA WARAMI	19	0	202	221
5	JEKSON RONAL DASNAREBO	8	0	58	66
6	MEKDA MECKY ALLE	12	280	23	315
7	SIPORA FIWEI	0	0	0	-
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	634	280	298	1.212

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, Partai PERINDO memperoleh suara sebanyak **1.212 (seribu dua ratus dua belas)** suara dimana Calon Legislatif atas nama Donny Pateh, Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) suara sedangkan Penggugat I atas nama Mekda Mecky Alle memperoleh suara sebanyak **315 (tiga ratus lima belas)** suara;
- Bahwa jika rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dijalankan atau perolehan suara pada 12 (dua belas) TPS di 4 (empat) kampung Distrik Mamberamo Tengah dibuat menjadi 0 (nol) maka akan diperoleh hasil suara seperti tabel di bawah ini

Tabel I. D Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB-1)

Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah

(Jika Rekomendasi dijalankan)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB-1)			JUMLAH AKHIR
		MAMBERAMO TENGAH	M. TENGAH TIMUR	MAMBERAMO HILIR	
9	PERINDO	8	0	3	1
1	BEATRIKS WAROMI, SE	41	0	0	4
2	DONY PATEH	113	0	5	11
3	BENYAMIN TIWA	129	0	7	13
4	FARIDA WARAMI	0	0	202	20
5	JEKSON RONAL DASNAREBO	5	0	58	6
6	MEKDA MECKY ALLE	10	280	23	31
7	SIPORA FIWEI	0	0	0	-
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	306	280	298	884

- Bahwa berdasarkan tabel di atas setelah 12 (dua belas) TPS di 4 (empat) kampung Distrik Mamberamo Tengah yang bermasalah perolehan suaranya dibuat menjadi 0 (nol), dimana Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 2 (dua) memperoleh suara sebanyak **118 (seratus delapan belas)** suara sedangkan Penggugat I atas nama Mekda Mecky Alle, Nomor Urut 6 (enam) memperoleh suara sebanyak **313 (tiga ratus tiga belas)** suara;

- Bahwa dari uraian di atas jelas terlihat yang memperoleh suara terbanyak untuk Partai Perindo pada Dapil 1 seharusnya adalah Calon Legislatif atas nama Mekda Mecky Alle, Nomor Urut 6 (enam) yang memperoleh suara sebanyak 313 suara, bukan Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua);

PENGGUGAT II

- Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik pada Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya, dikeluarkan form DA-1 DPRD Kab/Kota seperti tabel di bawah ini :

Tabel II.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik

Mamberamo Hulu (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 2

NO	NAMA PARTAI	PEROLAHAN SUARA DISTRIK MAMBERAMO HULU (DA-1)									JUMLAH AKHIR
		DAB RA	TAIV E	FUAO	PAPA SENA I	PAPA SENA II	DO U	FO KRI	KW AA	TARI A	
12	PAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1 MUSA TIBOTAI	0	0	28	2	0	0	0	0	0	30
	2 MUSA ABAISO	6	0	2	0	0	22	0	0	0	30
	3 YULIANCE										
	WANGGAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 NAHOR KAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 YEKO FIKERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 MINA										
	ORUSERA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN	7	0	30	2	1	22	0	0	0	62

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON											
13	HANURA	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1	SIMON ABAISO	115	0	3	16	0	101	0	0	0	235
2	BANNY KUJIRO	63	330	0	0	0	0	0	0	0	393
3	LENNI										
	KAWENA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	DURCE SERIFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		192	330	3	16	0	101	0	0	0	642

- Bahwa berdasarkan tabel II.A di atas, perolehan suara Penggugat II adalah sebanyak **30 (tiga puluh) suara** sedangkan Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 memperoleh suara sebanyak **393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) calon**;

- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 003/Panwaslu-Dist-M.Hulu/PL/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, point 4, memutuskan dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu untuk segera :

1. Untuk berkoordinasi dengan KPU Mamberamo Raya agar Segera Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Empat Belas TPS Distrik Mamberamo Hulu diantaranya :

1. Kampung Dabra TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06
2. Kampung Kwa TPS 01 dan TPS 02
3. Kampung Taria TPS 01 dan TPS 02
4. Kampung Baso TPS 01
5. Kampung Fuao TPS 02
6. Kampung Taive TPS 01, TPS 02 dan TPS 03

- Bahwa setelah adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kabupaten

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, tertanggal 27 April 2019 pada pokoknya Tergugat menjelaskan bahwa terdapat jenis perlengkapan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang telah habis stok/persediaan, pada prinsipnya Tergugat akan menindaklanjuti Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Mamberamo Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan PSU pada TPS dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 050/K.Bawaslu-PA.12/HM 00.01/IV/2019, perihal Menyikapi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, menyebutkan :

4. a. Pemungutan Suara Ulang wajib ditindaklanjuti KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

b. Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Nomor : 002/TM/Panwaslu/PILEG-PILPRES/DIST-MT/IV/2019 dan Surat Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 003/Panwaslu-Dist-M.Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 masih berada pada tenggang waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan Suara;

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua mengeluarkan Surat nomor : 084/K.Bawaslu-Prov.Pn/PM.00.01/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Rekomendasi, pada poin 3 menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 14 TPS

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa hingga saat ini rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Begitupun dengan surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Bawaslu Provinsi Papua tidak diindahkan oleh Tergugat.
- Bahwa dengan tidak diakuinya Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 14 TPS Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya, hal ini dapat diartikan bahwa pada distrik tersebut perolehan suara dianggap tidak sah dan demi rasa keadilan, seharusnya perolehan suara di kedua distrik yang TPS nya bermasalah di buat menjadi 0 (nol) untuk perolehan suaranya;
- Bahwa jika hasil perolehan suara dibuat 0 (nol) pada TPS di Kampung Dabra, Kampung Kwa, Kampung Taria, Kampung Baso/Dou, Kampung Fuao dan Kampung Taivei, Distrik Mamberamo Hulu, maka perolehan suara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.B. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik

Mamberamo Hulu (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 2

(Jika Rekomendasi di Jalankan)

NO	NAMA PARTAI	PEROLAHAN SUARA DISTRIK MAMBERAMO HULU (DA-1)									JUMLAH AKHIR
		DAB RA	TAIVE	FUAO	PAPA SENA I	PAPA SENA II	DO U	FOK RI	KWA A	TA RIA	
12	PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MUSA TIBOTAI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
2	MUSA ABAISO	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
3	YULIAN CE WANGG AI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NAHOR KAUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



	5	YEKO FIKERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	MINA ORUSER A	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	0	0	0	2	1	22	0	0	25
13		HANURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	SIMON ABAISO	0	0	0	16	0	101	0	0	117
	2	BANNY KUJIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	LENNI KAWENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	DURCE SERIFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	0	0	0	16	0	101	0	0	117

- Bahwa berdasarkan tabel II.B di atas, dimana jika TPS-TPS yang tidak diakui hasil perolehan suaranya dan dibuat menjadi 0 (nol) maka terlihat perolehan suara Penggugat II sebanyak 2 (dua) suara sedangkan Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 dari Partai HANURA **memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara;**
- Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan dikeluarkannya form DB-1 DPRD Kab/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II. C Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB-1)

Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB-1)		JUMLAH AKHIR
		MAMBERAMO HULU	RUFAER	
12	PAN	1	1	2
1	MUSA TIBOTAI	30	346	376
2	MUSA ABAISO	30	1	31
3	YULIANCE WANGGAI	0	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	NAHOR KAUSA	0	146	14 6
	5	YEKO FIKERI	0	0	-
	6	MINA ORUSERA	1	4	5
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		62	498	56 0
13	HANURA		12	0	1 2
	1	SIMON ABAISO	142	0	14 2
	2	BANNY KUJIRO	541	1	54 2
	3	LENNI KAWENA	8	0	8
	4	DURCE SERIFE	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		703	1	70 4

- Bahwa berdasarkan tabel II.C di atas, Penggugat II memperoleh suara sebanyak **376 (tiga ratus tujuh puluh enam)** sedangkan Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 dari Partai HANURA memperoleh suara sebanyak **542 (lima ratus empat puluh dua)**
- Bahwa jika rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dijalankan atau perolehan suara pada 14 (empat belas) TPS di 6 (enam) kampung Distrik Mamberamo Hulu dibuat menjadi 0 (nol) maka akan diperoleh hasil suara seperti tabel di bawah ini :

Tabel II. D Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB-1)

Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu

(Jika Rekomendasi dijalankan)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB-1)		JUMLAH AKHIR
		MEMBERAMO HULU	RUFAR	
12	PAN	0	1	1
1	MUSA TIBOTAI	2	346	34

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



					8
2	MUSA ABAISO	22	1	3	2
3	YULIANCE WANGGAI	0	0	-	
4	NAHOR KAUSA	0	146	6	14
5	YEKO FIKERI	0	0	-	
6	MINA ORUSERA	1	4	5	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	25	498	3	52
13	HANURA	0	0	-	
1	SIMON ABAISO	117	0	7	11
2	BANNY KUJIRO	0	1	1	
3	LENNI KAWENA	0	0	-	
4	DURCE SERIFE	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	117	1	8	11

- Bahwa berdasarkan tabel II.D di atas, setelah 14 (empat belas) TPS di 6 (enam) kampung Distrik Mamberamo Hulu yang bermasalah perolehan suaranya dibuat menjadi 0 (nol), maka dapat dilihat Penggugat II memperoleh suara sebanyak **348 (tiga ratus empat puluh delapan)** suara sedangkan Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 dari Partai HANURA memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;
- Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Mamberamo Raya 2 yaitu sebanyak 6 (Enam Kursi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara perolehan kursi, ada 6 (Enam) Partai yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Mamberamo Raya 2, yaitu : **Partai PBB, Partai GOLKAR, Partai PSI, Partai DEMOKRAT, Partai PAN, dan Partai PPP**

PENGGUGAT III

- Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik pada Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya, dikeluarkan form DA-1 DPRD Kab/Kota seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Waropen Atas (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 3

NO	NAMA PARTAI		PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA-1)						JUMLAH AKHIR	
			Nad o fai	Raw i wa	Bar an pasi	Sipi si	Mar i kai	Bari waw o		Ben sor
11	PSI		0	0	1	4	0	1	0	6
	1	APNER INDAMAREI	0	0	0	2	1	1	0	4
	2	MARINUS BEDAREYAI	4	0	3	212	2	7	5	233
	3	DENICE J. MARLINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	2	0	2
	4	VALENTINUS LAMEK DONGGORI	0	1	23	2	1	2	0	29
	5	YOSEPINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	ANDARIAS AURI	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		4	1	27	220	4	13	5	274
12	PAN		0	0	0	1	1	3	0	5
	1	DAING PATTY	0	0	2	33	26	30	0	91

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LETSOIN, S.IP								
2		SARDELIA G. WORABAI	0	0	0	5	0	3	0	8
3		KADIR SALWEY, SE	5	5	6	10	0	2	1	29
4		KURNIAWATI LAONDY	0	0	0	0	0	1	0	1
5		ONES SIRAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
6		MEISYA PATRICIA MAURI	0	0	0	0	0	0	0	0
7		TOPILUS TOBANUM	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	5	5	8	49	27	39	1	134

- Bahwa berdasarkan tabel III.A di atas, Penggugat III memperoleh suara sebanyak **29 (dua puluh Sembilan)** suara sedangkan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) dari Partai PSI memperoleh suara sebanyak **233 (dua ratus tiga puluh tiga)** suara;
- Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik pada Distrik Benuki, Kabupaten Mamberamo Raya, dikeluarkan form DAA-1 DPRD Kab/Kota seperti tabel di bawah ini:

Tabel III.B. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Benuki (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 3

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DAA-1)								JUMLAH AKHIR
		Ges a I	Ges a II	Kere ma I	Ka mai I	Bait a nas a I	Bait a nas a II	Wati a ro I	Dad at I	
11	PSI	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	APNER INDAMAREI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MARINUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDAREYAI										
3	DENICE J. MARLINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VALENTINUS LAMEK DONGGORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YOSEPINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ANDARIAS AURI	4	5	0	3	15	12	16	0	55
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		4	5	1	3	15	12	16	0	56
12	PAN	1	0	1	0	0	0	0	0	2
1	DAING PATTY LETSOIN, S.IP	6	1	7	4	3	1	0	0	22
2	SARDELIA G. WORABAI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	KADIR SALWEY, SE	17	21	47	6	0	2	3	4	100
4	KURNIAWATI LAONDY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ONES SIRAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEISYA PATRICIA MAURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TOPILUS TOBANUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		25	22	55	10	3	3	3	4	125

- Bahwa berdasarkan tabel III.B di atas, Penggugat III memperoleh suara sebanyak **100 (seratus)** suara sedangkan Calon Legislatif atas nama Marinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) dari Partai PSI memperoleh suara sebanyak **0 (nol)** suara;

- Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik pada Distrik Sawai, Kabupaten Mamberamo Raya, dikeluarkan form DA-1 DPRD Kab/Kota seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.C. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Sawai (DA-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 3

(Jika Rekomendasi dijalankan)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK (DA-1)						JUMLAH AKHIR
		Sorabi	Poiwai	Rapameri	Bonoi	Tamakuri	Anasi	
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0
	1 APNER INDAMAREI	0	0	0	0	10	1	11
	2 MARINUS BEDAREYAI	0	0	0	0	0	0	0
	3 DENICE J. MARLINA RAMANDEI	0	0	0	0	0	0	0
	4 VALENTINUS LAMEK DONGGORI	0	14	0	0	0	1	15
	5 YOSEPINA RAMANDEI	0	0	0	1	0	0	1
	6 ANDARIAS AURI	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	0	14	0	1	10	2	27
12	PAN	0	0	2	0	0	0	2
	1 DAING PATTY LETSOIN, S.IP	12	11	13	7	2	46	91
	2 SARDELIA G. WORABAI	0	0	0	0	0	0	0
	3 KADIR SALWEY, SE	4	0	0	0	0	1	5

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	KURNIAWATI LAONDY	0	0	0	0	0	0	0
5	ONES SIRAMI	0	0	0	0	0	0	0
6	MEISYA PATRICIA MAURI	0	0	0	0	0	0	0
7	TOPILUS TOBANUM	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		16	11	15	7	2	49	100

- Bahwa berdasarkan tabel III.C di atas, Penggugat III memperoleh suara sebanyak **5 (lima)** suara sedangkan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) dari Partai PSI memperoleh suara sebanyak **0 (nol)** suara;
- Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, dikeluarkan form DB-1 DPRD Kab/Kota seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.D. Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 3

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB-1)			JUMLAH AKHIR
		WAROPEN ATAS	BENUKI	SAWAI	
11	PSI	6	1	0	7
1	APNER INDAMAREI	4	0	11	15
2	MARINUS BEDAREYAI	233	0	0	233
3	DENICE J. MARLINA RAMANDEI	2	0	0	2
4	VALENTINUS LAMEK	29	0	15	44

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DONGGORI				
5		YOSEPINA RAMANDEI	0	0	1	1
6		ANDARIAS AURI	0	59	0	59
		JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	274	60	27	361
12		PAN	5	2	2	9
1		DAING PATTY LETSOIN, S.IP	91	22	91	204
2		SARDELIA G. WORABAI	8	1	0	9
3		KADIR SALWEY, SE	15	80	5	100
4		KURNIAWATI LAONDY	1	0	0	1
5		ONES SIRAMI	0	0	0	0
6		MEISYA PATRICIA MAURI	0	0	0	0
7		TOPILUS TOBANUM	0	0	2	2
		JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	120	105	100	325

- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara form DA-1 Distrik Waropen Atas, DAA-1 Distrik Benuki dengan form DB-1 dimana berdasarkan form DA-1 Distrik Waropen Atas, perolehan suara Penggugat III dan Partai PAN adalah sebanyak 134 suara tetapi yang tertera pada form DB-1 pada Distrik Waropen Atas perolehan suara Penggugat III dan Partai PAN adalah sebanyak 120 suara. Begitupun dengan form DAA-1 Distrik Benuki, perolehan suara Penggugat III dan Partai PAN sebanyak 125 suara tetapi pada form DB-1 memperoleh suara Penggugat III dan Partai PAN sebanyak 105 suara sehingga total suara Penggugat III dan Partai PAN yang dihilangkan adalah pada kedua distrik tersebut adalah sejumlah 34 (tiga puluh empat) suara;

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya rekapitulasi tingkat kabupaten yang benar adalah seperti

tabel di bawah ini :

Tabel III.E. Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB-1)

DAPIL MAMBERAMO RAYA 3

(Jika Rekomendasi di Jalankan)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN (DB-1)			JUMLAH AKHIR
		WAROPEN ATAS	BENUKI	SAWAI	
11	PSI	6	1	0	7
	1 APNER INDAMAREI	4	0	11	15
	2 MARINUS BEDAREYAI	233	0	0	233
	3 DENICE J. MARLINA RAMANDEI	2	0	0	2
	4 VALENTINUS LAMEK DONGGORI	29	0	15	44
	5 YOSEPINA RAMANDEI	0	0	1	1
	6 ANDARIAS AURI	0	55	0	55
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	274	56	27	357
12	PAN	5	2	2	9
	1 DAING PATTY LETSOIN, S.IP	91	22	91	204
	2 SARDELIA G. WORABAI	8	1	0	9
	3 KADIR SALWEY, SE	29	100	5	134
	4 KURNIAWATI LAONDY	1	0	0	1

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	ONES SIRAMI	0	0	0	0
6	MEISYA PATRICIA MAURI	0	0	0	0
7	TOPILUS TOBANUM	0	0	2	2
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		134	125	100	359

- Bahwa berdasarkan tabel III.E di atas, perolehan suara Penggugat III sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) suara dan jumlah suara sah Partai PAN dan calon adalah sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara;
 - Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Mamberamo Raya 3 yaitu sebanyak 7 (Tujuh Kursi);
 - Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel III.E) di atas ada 7 (Tujuh) Partai yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilihan Legislatif untuk Dapil Mamberamo Raya 3, yaitu : **Partai NASDEM, Partai PPP, Partai DEMOKRAT, Partai PERINDO, Partai GOLKAR, Partai GERINDRA, dan Partai PAN;**
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 Juli 2019 bertentangan dengan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 65 ayat (2) menyebutkan Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan seperti berikut :

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat khusus pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
4. Bahwa Tergugat menanggapi surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) untuk Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Hulu Nomor 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-kab/IV/2019 tanggal 27 April 2019; **yang isinya menyatakan perlengkapan pemungutan suara ulang (PSU) telah habis stok/persediaan sehingga perlu dilakukan pemberitahuan tertulis kepada KPU RI adalah tidak memiliki alasan hukum dan pada akhirnya tidak menjawab atas persoalan Pemungutan suara ulang (PSU) yang dimaksud hingga pada akhirnya sangat merugikan Para Penggugat;**
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu, PENGGUGAT III membuat pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 28 Juni 2019 dan telah diputus oleh DKPP dengan nomor putusan : 187-PKE-DKPP/VII/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2019 telah **Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Yesaya Dude selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Teradu II Marthen Murafer, Teradu III Hasan Tomu,**

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu IV Yulius Elon Awaki, dan Teradu V Meitty E Rumandewai masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

6. Bahwa dalam putusan tersebut, salah satu pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan karena **TERGUGAT dinilai lalai, saat rekomendasi PSU dikeluarkan tanggal 23 dan 25 April 2019, seharusnya terdapat rentang waktu yang cukup bagi jajaran Tergugat untuk segera mengambil keputusan. Sebagai akibatnya, Tergugat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan koordinasi dengan jajaran di atasnya perihal kesediaan logistik untuk melaksanakan PSU;**
7. Bahwa jelas dan terang TERGUGAT dengan mengabaikan Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mambera Hulu untuk melakukan PSU telah melanggar Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 65 ayat (2);
8. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT sehubungan dengan tindakan atau perbuatan TERGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tanpa melaksanakan Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

10. Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT yang secara sengaja melawan hukum dengan mengabaikan Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Maberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu serta Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya adalah sangat merugikan PARA PENGGUGAT serta melanggar hak-hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

11. Bahwa Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diantaranya adalah:

a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan** (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bahwa berdasarkan asas ini **pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU**. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian, selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU PTUN 2004 jo. UU Anti KKN 2009.

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu serta Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, seharusnya Tergugat melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu.

Bahwa dengan diabaikannya rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu, TERGUGAT tidak menghormati hak Penggugat yang Penggugat peroleh secara benar menurut undang-undang.

b) Asas Kecermatan

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa secara berhati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TUN tidak cermat karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan secara cermat serta tidak mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan juga tidak melaksanakan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (2), dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 65 ayat (2) sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa jika TERGUGAT cermat membaca rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu, maka rentang

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ada dapat digunakan secara efisien untuk berkoordinasi dengan jajaran di atasnya.

c) Asas Proporsionalitas

Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan Badan atau Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (2), dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 65 ayat (2);

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT sudah melanggar asas proporsionalitas karena TERGUGAT tidak memperhatikan aspek prosedural penerbitan Keputusan TUN dan bertentangan dengan Undang-Undang khususnya melanggar 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (2), dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 65 ayat (2).

Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* yang

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh TERGUGAT adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasar hukum pula TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara yang baik;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT memperoleh hak secara benar menurut undang-undang;
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga tidak dapat dipertahankan keberlakuannya;
4. Bahwa adanya keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan, namun tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
5. Bahwa dengan ditundanya pelantikan Anggota DPRD Sebanyak 3 (tiga) orang tidak menghambat jalannya pembangunan dan kepentingan umum serta fungsinya sebagai lembaga pengawasan pembangunan. Dan dalam aspek

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelengkapan Dewan juga sangat tidak berpengaruh karena masih tersisa 17 orang anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya yang nantinya akan bisa menjalankan fungsi dan kerja-kerja DPRD Kabupaten Mamberamo Raya kedepan;

6. Bahwa secara faktual, keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi ke keadaan semula jika Keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan dan ternyata gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan nantinya;
7. Bahwa Keputusan TERGUGAT nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dalam mengeluarkan Keputusan TERGUGAT telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan obyek sengketa tanpa melaksanakan putusan koreksi Bawaslu RI dan Surat KPU RI, sudah cukup beralasan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan ini. Sebab, apabila PARA PENGGUGAT menang diakhir Putusan (*inkracht van gewijsde*) nanti, kemenangan PARA PENGGUGAT tidak akan sia-sia dan kepastian hukum dari suatu Putusan PTUN akan lebih terjamin;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, ijin Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif lainnya terhadap obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT berupa : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sepanjang Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sepanjang Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil secara patut Para Pihak Ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* yaitu atas nama Dony Pateh, Banny Kujiro, dan Marinus Bedareyai sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 4/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 17 Maret 2020, untuk sidang tanggal 26 Maret 2020, Surat Panggilan Nomor: 4/G/2020/PTUN.JPR, untuk sidang tanggal 1 April 2020 dan Surat Panggilan Nomor : 4/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 1 April 2020, untuk sidang tanggal 15 April 2020, namun para pihak ketiga tersebut baik sendiri-sendiri maupun kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk turut beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 April 2020

yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan sebagaimana telah tertuang dan diuraikan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :
 - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 98/HK.03.11-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Sepanjang Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
3. Bahwa berdasarkan gugatan PARA PENGGUGAT halaman 5 dan 6, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa dasar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 24 Februari 2020 oleh karena TERGUGAT tidak merespon Surat Keberatan PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kepada TERGUGAT;
4. Bahwa **terhadap objek sengketa yang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud** merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan, **bukan merupakan** sengketa proses Pemilihan Umum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meregister perkara a quo

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis Nomor Perkara biasa, tanpa ada kode SPPU (Sengketa Proses Pemilihan Umum) yang digunakan Pengadilan, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menggunakan hukum acara TUN biasa yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, bukan menggunakan hukum acara khusus yang terkait dengan sengketa proses Pemilihan Umum, karena **waktu penanganan Sengketa Proses Pemilihan Umum** hanya dibatasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :*"Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap"*, oleh karenanya perkara a quo merupakan sengketa proses pemilihan umum, maka gugatan tersebut jelas Daluarsa, karena telah melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari dalam penyelesaiannya, dan putusan Pengadilan yang akan diputuskan akan dinyatakan Tidak Sah secara hukum;

5. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :

- Pasal 1 ayat (5) : *"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik"*;

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;
- Pasal 1 ayat (7) : *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”*;
- Pasal 3 ayat (2) : *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*;

6. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*

(2) *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas :*

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*

(2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*

(3) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*.

(2) *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"*.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, maka upaya administratif berupa **keberatan** harus diajukan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (*in casu tergugat*), bukan diajukan ke pihak lain yang tidak menetapkan keputusan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".*

(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka upaya administratif berupa banding harus diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bukan diajukan ke pihak lain yang tidak menetapkan Keputusan tersebut;

11. Bahwa setelah TERGUGAT mempelajari perkara a quo terhadap proses yang telah dilakukan PARA PENGGUGAT, dan setelah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dipanggil dan dimintai keterangan serta penjelasannya melalui beberapa kali sidang persiapan terdahulu oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, ditemukan fakta hukum bahwa PARA PENGGUGAT **belum menempuh upaya administratif dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan** setelah menempuh upaya administratif, karena sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan, **PARA PENGGUGAT tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya/Pejabat yang menetapkan Keputusan (in casu TERGUGAT), maupun banding** kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
12. Bahwa pada halaman 5 gugatan PARA PENGGUGAT huruf B TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN point ke 4, PARA PENGGUGAT menyatakan telah mengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT adalah tidak benar karena nyatanya sampai dengan gugatan PARA PENGGUGAT diajukan ke Pengadilan, TERGUGAT tidak mendapatkan informasi apalagi menerima

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi surat keberatan dari PARA PENGGUGAT kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya/Pejabat yang menetapkan Keputusan (in casu TERGUGAT);

13. Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan :

(1) *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".*

(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka upaya administratif berupa banding harus diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*

15. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT belum menempuh upaya administratif sebagaimana diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka **gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT belum memenuhi syarat formil dan masih prematur untuk diajukan dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini, selanjutnya **Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (niet on vankelijk verklaard).**

B. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Daluarsa

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memperhatikan jangka waktu dan tata cara pengajuan sebuah gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN terkait (in casu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor :

- a) KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 98/HK.03.11-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Sepanjang Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap penjelasan pada angka 1 tersebut, TERGUGAT akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

b. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

(1) *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.*

(2) *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *Keberatan; dan*

b. *Banding.*

c. berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.*

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.*

3. Bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa sebagaimana penjelasan angka 2 diatas, terkait dengan tidak dilakukannya upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana Penggugat sudah mengabaikan ketentuan aturan yang ada, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan”*, dan PARA PENGGUGAT telah menerima pemberitahuan tersebut pada tanggal 24 Juli 2019, dan oleh karenanya sampai dengan saat ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan kepada TERGUGAT dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT dianggap menerima atas objek

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, karena

objek sengketa a quo telah dianggap Daluarsa untuk diajukan ke Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT

merupakan gugatan yang Daluarsa dan **Menyatakan Gugatan PARA**

PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (niet on vankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT dengan Tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang telah diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 serta perbaikannya dan diterima TERGUGAT pada persidangan tanggal 15 April 2020, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT menurut hukum;
2. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi diatas sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo, TERGUGAT telah melaksanakannya sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa uraian POSITA didalam Gugatan PARA PENGGUGAT sangat kabur, tidak jelas dan tidak berdasar perihal yang menjadi pokok gugatan PARA PENGGUGAT apakah **proses pemilihan hal mana TERGUGAT tidak merespon Surat Keberatan PARA PENGGUGAT, proses pemilu** ataukah **sengketa hasil perhitungan suara.**
5. Bahwa dalil-dalil yang ada pada bagian **III. ALASAN GUGATAN**, didalam gugatan PARA PENGGUGAT sangat kabur dan tidak berdasar dimana PARA PENGGUGAT menampilkan table-tabel 'Hasil Perolehan Suara' :

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENGGUGAT I :

- Tabel.I.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Mamberamo Tengah(DA-1) DAPIL MAMBERAMO RAYA 1 pada halaman 7; Tabel.I.B.Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Mamberamo Tengah(DA-1) Dapil Mamberamo Raya 1 (Jika Rekomendasi dijalankan),pada halaman 10, Tabel.I.C.Perolehan Suara Tingkat Kabupaten(DB-1) Panwas Distrik Mamberamo Tengah, pada halaman 11 dan Tabel I.D.Perolehan suara Tingkat Kabupaten (DB-1) Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah, jika rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dijalankan ,pada halaman 12, maka menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan disini adalah **perselisihan hasil perhitungan suara.**
- PENGGUGAT I berasumsi akan memperoleh suara terbanyak apabila Rekomendasi dijalankan, adalah sesuatu yang masih imajiner dan tidak berdasar karena rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah saat itu adalah Pemungutan Suara Ulang(PSU) sementara PSU tidak pernah dilakukan.
- Bahwa pada saat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 24 juli 2019, PENGGUGAT I Mekda Mecky Alie dan atau Partai PERINDO hadir mengikuti dan menandatangani Berita Acara Nomor : 65/PL.01.9-BA/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PENGGUGAT I **tidak pernah menyampaikan Keberatan secara tertulis di dalam Formulir DB2-KPU.**

b. PENGGUGAT II :

- Tabel.II.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Mamberamo Hulu(DA-1) DAPIL MAMBERAMO RAYA 2 pada halaman 13, Tabel.II.B.Hasil

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Suara Tingkat Distrik Mamberamo Hulu(DA-1) Dapil Mamberamo Raya 2 (Jika Rekomendasi dijalankan),pada halaman 16; Tabel.II.C. Perolehan Suara Tingkat Kabupaten(DB-1) Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu,pada halaman 17 dan Tabel II.D.Perolehan suara Tingkat Kabupaten (DB-1) Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu,pada halaman 18, maka menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan adalah **perselisihan hasil perhitungan suara.**

- **PENGGUGAT II** berasumsi akan memperoleh suara terbanyak apabila Rekomendasi dijalankan, adalah sesuatu yang masih imajiner dan tidak berdasar karena rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah saat itu adalah Pemungutan Suara Ulang(PSU) maka adalah tidak tepat jika PENGGUGAT II memastikan akan memperoleh suara terbanyak sementara PSU tidak pernah dilakukan.
- Bahwa PENGGUGAT II Musa Tibotai dan atau Partai Amanat Nasional(PAN) kabupaten Mamberamo Raya diundang dan mengetahui akan dilaksanakan Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 24 juli 2019, namun PENGGUGAT II Musa Tibotai dan atau Partai Amanat Nasional(PAN) tidak hadir dan **tidak pernah menyampaikan Keberatan secara tertulis di dalam Formulir DB2-KPU.**

c. PENGGUGAT III :

- Tabel.III.A. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Waropen Atas(DA-1) DAPIL MAMBERAMO RAYA 3, pada halaman 19; Tabel.III.B.Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Benuki (DA-1) Dapil Mamberamo Raya 3, pada halaman 20; Tabel.III.C.Perolehan Suara Tingkat Distrik Saway(DA-1)DAPIL Mamberamo Raya 3(Jika rekomendasi dijalankan), halaman 22 ; Tabel.III.D Hasil Perolehan Suara Tingkat kabupaten(DB-1) Dapil Mamberamo rava 3, pada halaman 22 dan Tabel III.E.Hasil Perolehan

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Tingkat Kabupaten(DB-1) Dapil Mamberamo Raya 3, jika rekomendasi dijalankan. maka menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan adalah **perselisihan hasil perhitungan suara;**

- PENGGUGAT III berasumsi akan memperoleh suara terbanyak apabila Rekomendasi dijalankan, adalah sesuatu yang masih imajiner dan tidak berdasar karena rekomendasi Panwaslu Distrik saat itu adalah Pemungutan Suara Ulang(PSU) maka adalah tidak tepat jika PENGGUGAT langsung memastikan akan memperoleh suara terbanyak sementara PSU tidak pernah dilakukan;
- Bahwa PENGGUGAT III Kadir Salwey dan atau Partai Amanat Nasional(PAN) kabupaten Mamberamo Raya diundang dan mengetahui akan dilaksanakan Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 24 juli 2019, namun PENGGUGAT III Kadir Salwey dan atau Partai Amanat Nasional(PAN) tidak hadir dan **tidak pernah menyampaikan Keberatan secara tertulis di dalam Formulir DB2-KP;**
- Bahwa tindakan PENGGUGAT III yang membuat Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam halaman 5 dan 6, hal mana telah menjatuhkan sanksi kepada TERGUGAT dengan nomor putusan 187-PKE-DKPP/VII/2019 tertanggal 2019 adalah mekanisme terhadap dugaan pelanggaran kode etik dari penyelenggara Pemilu bukan terhadap sengketa perselisihan hasil pemungutan suara;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 65/PL.01.9-BA/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana halaman 7 dan 8 gugatan PARA PENGGUGAT , peringkat suara sah dan calon terpilih daerah pemilihan (Dapil) 1 yaitu MADA MARLINCE RUMAIKEWI, S.Si., MH memiliki jumlah suara sah

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 310 suara, ELIAS BASUTEY, S.Pd memiliki jumlah suara sah sebanyak 521 suara, HABEL YAHYA IRIORI, SH memiliki jumlah suara sah sebanyak 239 suara, ZETH SILO memiliki jumlah suara sah sebanyak 366 suara, DONY PATEH memiliki jumlah suara sah sebanyak 387 suara, OKTOVIANUS MEOP memiliki jumlah suara sah sebanyak 359 suara, MATIAS ALLE memiliki jumlah suara sah sebanyak 399 suara;

7. Bahwa berdasarkan perolehan peringkat suara terbanyak tersebut, kemudian TERGUGAT melakukan pleno untuk menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : **98/HK.03.11-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
9. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan pleno berpedoman dari surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1027/PL.01.09-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal mana menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 beserta lampiran mengenai Registrasi Perkara yang diajukan oleh partai Politik selaku Pemohon maka dengan memperhatikan Jadwal dan tahapan Pemilu 2019, KPU RI memerintahkan bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak ada perkara di Mahkamah Konstitusi, dalam 5(lima) hari setelah menerima surat KPU RI tersebut segera menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih.

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu 2019, KPU Provinsi Papua telah pula mengeluarkan surat Nomor:528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019 yang ditujukan kepada KPU Kepulauan Biak Numfor, KPU Kab. Supiori, KPU Kab.Nduga, KPU Kab Merauke, **KPU Kab.Mamberamo Raya**, KPU Kab.Boven Digul dan KPU Kab Pengunungan Bintang, Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 Juli 2019 yang isinya **memerintahkan agar KPU kabupaten segera menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD**. Sehingga TERGUGAT perlu menindaklanjuti dengan segera melaksanakan PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum karena tidak terdapat PPHU Legislatif (DPRD) di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa hal ini dipertegas dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal tanggal 16 Juli 2019 perihal jawaban atas Permintaan data, kepada Ketua KPU Republik Indonesia dan ditembuskan kepada KPU kabupaten/kota diketahui bahwa pada daftar Perkara PPHU Legislatif di Mahkamah Konstitusi tahun 2019, tidak terdapat nama PARA PENGGUGAT sebagai PEMOHON;
12. Bahwa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menyangkut KPU Mamberamo Raya di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu tahun 2019 adalah yang diajukan oleh Pemohon atas nama Carel Simon Petrus Suebu, SE calon DPD RI dengan nomor perkara : 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 dan Hasbi Suaib.S.T.M.H calon DPD RI dengan nomor perkara : 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 saat itu Hakim Konstitusi menolak karena Permohonan Pemohon dinilai kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima atau tidak berdasar (*dismissal*). Terkait permohonan PHPU maka dari 29 kabupaten/kota di

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, Kabupaten Mamberamo Raya masuk dalam 5 besar kabupaten yang dinyatakan *dismissal* oleh Mahkamah Kontitusi;

13. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Mamberamo Raya NOMOR : 98/HK.03.11-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 maka seharusnya mengajukan permohonan **penyelesaian sengketa proses pemilu** kepada **Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang disampaikan paling lambat 3(tuga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Pasal 467 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.** Maka gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah **salah alamat** dan telah pula **melewati batas waktu/daluwarsa** sebagaimana dinyatakan oleh UU dengan demikian bertentangan dengan UU;

14. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT keberatan terkait penghitungan suara maka seharusnya mengajukan permohonan terkait **perselisihan hasil Pemilu** kepada **Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3x24 jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU berdasarkan Pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.** Maka gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah **salah alamat** dan telah pula **melewati batas waktu/daluwarsa** sebagaimana dinyatakan oleh UU dengan demikian bertentangan dengan UU.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelesaikan Perkara No 4/G/2020/PTUN.JAP untuk menjatuhkan Putusan yang

Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan repliknya tanggal 13 Mei 2020, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Mei 2020, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 02 Juni 2020 dalam Persidangan e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 02 Juni 2020 dan untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut;

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 98/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 P-2 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 002/TM/Panwaslu/PILEG-PILPRES/DIST-MT/IV/2019, tanggal 23 April 2019, perihal : Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 sampai dengan TPS 09 Kampung Kasonaweja, TPS 01 Kampung Sasakwesar, TPS 01 Kampung Murumarei, TPS 01 Kampung Kwerba, TPS Distrik Mamberamo Tengah. (fotokopi dari fotokopi)
- 3 P-3 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 003/Panwaslu-Dist-M.Hulu/PL/IV/2019, tanggal 25 April 2019, perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, dan TPS 06 Kampung Dabra, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Taria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Taive, TPS 02 Kampung Fouw, TPS 01 Kampung Baso dan TPS 01 dan TPS 02 Kampung Kwa Distrik Mamberamo Hulu. (fotokopi dari fotokopi)
- 4 P-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 27 April 2019, perihal : Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Distrik Mamberamo Tengah Distrik Mamberamo Hulu. (fotokopi dari fotokopi)
- 5 P-5 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 050/K.Bawaslu-PA.12/HM 00.01/IV/2019, tanggal 29 April 2019, perihal : Menyikapi Surat Kpu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-KAB/IV/2019. (fotokopi dari fotokopi)

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 P-6 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :
084/K.Bawaslu-Prov.Pn/PM.00.01/V/2019, tanggal 7 Mei 2019,
perihal : Rekomendasi. (fotokopi dari fotokopi)
- 7 P-7 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari
Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DA-1 Distrik Mamberamo
Tengah Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 1. (fotokopi dari
fotokopi)
- 8 P-8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari
Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DA-1 Distrik Mamberamo
Hulu Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 2. (fotokopi dari fotokopi)
- 9 P-9 DA-1 Distrik Waropen Atas Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 3.
(fotokopi dari fotokopi)
- 10 P-10 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari
Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DA-1 Distrik Benuki
Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 3. (fotokopi dari fotokopi)
- 11 P-11 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari
Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DA-1 Distrik Sawai
Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 3. (fotokopi dari fotokopi)

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 P-12 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DB-1 DAPIL Mamberamo Raya 1 yang meliputi Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Mamberamo Hilir. (fotokopi dari fotokopi)
- 13 P-13 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DB-1 DAPIL Mamberamo Raya 2 yang meliputi Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Rufaer. (fotokopi dari fotokopi)
- 14 P-14 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari Setiap Desa / Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, DB-1 DAPIL Mamberamo Raya 3 yang meliputi Distrik Waropen Atas, Distrik Benuki dan Distrik Sawai. (fotokopi dari fotokopi)
- 15 P-15 Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 187-PKE-DKPP/VII/2019, tanggal 17 Oktober. (fotokopi dari fotokopi)
- 16 P-16 Surat Keberatan Terhadap Ketua KPU Mamberamo Raya, Nomor : 01 / MRS / SK / 2020, Tertanggal 03 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 P-17 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 83/PL.01.4-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya)

18 P-18 Berita Acara Nomor: 002/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MH/BA/IV/2019, Tanggal 20 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panwas Distrik Mamberamo Hulu Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di 14 TPS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi bernama : CHARLES BURRY DIKIBAK;

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi PSU ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan alasan karena terdapat pelanggaran prosedur dalam pemilihan kemarin, ada beberapa TPS yang surat suaranya dicoblos oleh KPPS dan PPS dan bukan DPT yang memiliki hak;
- Bahwa saksi mengetahui dari Laporan petugas saksi di lapangan yang berjumlah 25 orang di TPS, serta laporan dari masyarakat yang melapor langsung kepada saksi dan memberikan dokumentasi pelanggaran-pelanggaran tersebut;
- Bahwa TPS 01,02,03,05,06 Kampung Dabra, TPS 01,02 Kampung Taria, TPS 01,02,03 Kampung Teife, TPS 02 Kampung Fouw, TPS 01 Kampung Baso, TPS 01,02 Kampung Kawa termasuk TPS dalam wilayah Dapil 2 yang diawasi oleh saksi;

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencoblosan di Distrik tidak dilakukan Pleno, situasi tidak aman kami selaku Panwaslu diancam oleh beberapa calon;
- Bahwa hasil musyawarah pada Panwaslu Mamberamo Hulu yang dituangkan dalam surat rekomendasi bahwa terdapat 14 TPS yang harus dilaksanakan PSU;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dalam bentuk surat lalu bawaslu menyurat ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk dilaksanakan PSU di 14 TPS, namun KPU tidak melaksanakan PSU dengan alasan logistik KPU habis;
- Bahwa saksi mengetahui ada 8.744 kertas suara sesuai dengan DPT di Distrik Mamberamo Hulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pleno di Kabupaten;
- Bahwa saksi melihat Para Penggugat hadir saat Pleno di Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi Pleno di Kabupaten tidak dilakukan secara terbuka
- Bahwa menurut saksi partai-partai pemilu sebagian hadir sebagian tidak karena tidak ada undangan pleno secara resmi untuk semua caleg;
- Bahwa menurut saksi KPU tidak mengeluarkan undangan secara resmi karena para ketua partai tidak hadir pada saat pleno;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-3 dan bukti P-16 yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa saksi mengirimkan surat rekomendasi Ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan tembusannya ke Bawaslu Provinsi;
- Bahwa menurut saksi tetap dilakukan Pleno walaupun PSU tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi hadir sendiri, tidak menerima undangan pada saat Pleno di Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi Ketua-ketua Partai sama sekali tidak hadir pada saat Pleno;
- Bahwa saksi mengenal sebagian ketua partai dan sebagian tidak kenal;

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Ketua Partai Perindo maupun Partai Hanura;
- Bahwa calon-calon peserta pemilu Sebagian hadir sebagian tidak, karena menyangkut transportasi;
- Bahwa yang ditetapkan dalam Pleno di Kabupaten adalah caleg-caleg terpilih dan penetapan suara partai politik;
- Bahwa Para Penggugat berbicara kepada saksi bahwa karena tidak sesuai dengan suara, caleg yang tidak punya banyak suara terpilih dan ditetapkan;
- Bahwa Para Penggugat berkomunikasi kepada saksi untuk meminta bukti dan dokumentasi berupa foto bahwa KPPS dan PPS melakukan manipulasi suara di TPS, dan bukti tersebut diserahkan pada saat Pleno di Kabupaten;
- Bahwa sebagai Ketua Panwas saksi adalah orang yang netral karena sebagai Penyelenggara, mereka pada saat memberikan keterangan keberatan dari KPU tidak menyerahkan surat keberatan kepada semua saksi, jadi yang memberikan surat keberatan kepada saksi, kami dari Panwaslu yang memberikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Objek gugatan yaitu Penetapan Calon Peserta Terpilih yang dibuat KPU pada saat Pleno tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa saksi pernah diancam, dan saksi melaporkan kepada pihak berwajib yaitu ke Polsek dan Koramil;
- Bahwa Ada tindakan dari pihak keamanan atas laporan tersebut tapi tidak bisa terselesaikan, akhirnya di tingkat distrik tidak Pleno, langsung ditetapkan di Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi Penetapan Pleno harus diketahui semua Ketua Partai peserta Pemilu;
- Bahwa Penetapan Pleno dibacakan dan didengar oleh semua yang hadir;
- Bahwa pada saat Pleno di Kabupaten ada keberatan yang disampaikan oleh peserta yang hadir secara lisan namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keberatan secara lisan pada saat itu adalah Musa Tibotai, Kadir, Lukas Howay;
- Bahwa tidak ada formulir keberatan untuk dilakukan keberatan;
- Bahwa ketika saksi mengeluarkan surat rekomendasi, saksi juga melampirkan bukti-bukti pelanggaran di TPS berupa foto;
- Bahwa pada 14 TPS bermasalah saksi pemilu sebagian diusir sebagian tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pelanggaran di TPS tetapi saksi mendapat laporan dari Para Pengawas di TPS yang merupakan anggota Panwas;
- Bahwa selain Anggota Panwasa ada saksi-saksi dari masing-masing partai yang melapor kepada saksi sekitar 10 orang;
- Bahwa ada 14 Anggota dari 25 Anggota Panwas yang ikut dalam Pleno Rekomendasi;
- Bahwa 14 anggota ini adalah yang mengawasi pada 14 TPS bermasalah;
- Bahwa TPS- TPS lain sudah dilakukan sesuai ketentuan;
- Bahwa masyarakat pada 14 TPS tersebut sudah pernah juga menyampaikan di Distrik pada hari H pencoblosan bahwa tidak dapat menggunakan haknya di TPS dan masyarakat mengamuk;
- Bahwa pada hari H pencoblosan masyarakat sudah datang ke TPS untuk mencoblos namun mereka dilarang mencoblos oleh KPPS dan PPS;
- Bahwa pada saat pleno diumumkan berapa-berapa perolehan suara caleg;
- Bahwa Para Penggugat Masuk di TPS bermasalah dan suaranya ada;
- Bahwa menurut saksi KPPS dan PPS ini tidak mencoblos untuk 1 orang saja tetapi untuk semua suara dengan membagi-bagi tapi jumlahnya tidak sama;
- Bahwa menurut saksi caleg yang keberatan sempat membuat keberatan di distrik tapi tidak diproses karena situasi di atas tidak aman;
- Bahwa Para caleg tersebut tidak membuat Form DB 2 kepada KPU;

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pleno diadakan di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan alamat saksi adalah di Pemda I sebelah Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Pleno mulai jam 9 dan selesai malam hari;
- Bahwa pada saat pleno di Kabupaten masing-masing masa dari partai pendukung juga hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua Parta dari Partai Golkar, Partai PPP, Partai PDIP;
- Bahwa menurut saksi benar jika ada Ketua Partai lain yang datang pada saat Pleno, saksi tidak tahu karena saksi tidak kenal, tapi pada saat itu ketua partai tidak diundang;
- Bahwa saksi tahu Ketua partai tidak diundang Karena pada saat saksi hadir di pleno beberapa caleg menyampaikan bahwa mereka menyesal karena Pleno ini tidak mengundang Ketua-ketua Partai mereka;
- Bahwa menurut saksi kehadiran unsur pimpinan daerah pada saat pleno adalah Bupati tidak hadir tidak ada perwakilan, Kapolres ada perwakilan, dan Dandim ada perwakilan;
- Bahwa Pleno dibuka dengan para anggota KPU duduk di meja depan dan melakukan proses persidangan pleno;
- Bahwa Tidak dibacakan hanya dibacakan rekapan saja perolehan suara per partai;
- Bahwa saksi mengatakan kepada para caleg yang tidak terpilih untuk ditindak lanjuti jika hasil tidak sesuai;
- Bahwa saksi pernah dipanggil sebagai saksi di Bawaslu sebelum Pleno;
- Bahwa pada saat musyawarah di Panwas dicatat nama-nama pelapor dan surat-surat tugas ada pada saya;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk dijadikan bukti;

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama : MOSES ARIERI:

- Bahwa saksi memberikan Keterangan yang berkaitan dengan surat rekomendasi PSU dari Panwaslu di distrik Mamberamo Tengah yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan tertentu saat Pemilihan Legislatif dan hanya sebagai DPT yang memiliki suara untuk memilih;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai Pemilih Di TPS 07 Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi merupakan saksi fakta di lapangan, dan melihat pada TPS 07 Para Pemilih (DPT) tidak mendapatkan undangan, yang mencoblos surat suaranya tidak sampai habis, Undangan malah dipakai oleh orang lain pada saat di TPS;
- Bahwa menurut saksi, sisa surat suara itu KPPS memberikan alasan akan membawa ke KPU;
- Bahwa saksi juga melihat dari TPS 01 sampai TPS 09 Kasonaweja sama TPS 01 Kumarei terjadi sama seperti di TPS 07, karena lokasi TPS 01 sampai TPS 09 tidak jauh dari TPS 07, tidak sampai 5 kilometer;
- Bahwa saksi melakukan survey di TPS 01 sampai TPS 09 bahwa saksi-saksi dari Partai Politik dibatasi di tiap TPS, yaitu dibatasi untuk mengambil gambar dan hasil rekapannya tidak diserahkan di TPS
- Bahwa perhitungan suara dilakukan di TPS tapi tertutup dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi parpol;
- Bahwa ada DPT tidak mendapat undangan tetapi malah orang lain yang bukan DPT mendapat undangan dan mencoblos;
- Bahwa KPPS tidak membagikan undangan dan ketahuan pada saat pencoblosan undangan orang lain dibawa oleh orang lain;
- Bahwa saksi yang melapor sendiri ke Panwaslu Mamberamo Tengah bersama dengan partai politik lain;

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima laporan saksi adalah Estefan Sokoy (Ketua Panwaslu Mamberamo Tengah) dan Stefanus R. (Anggota Panwaslu)
- Bahwa saksi menyampaikan dokumentasi berupa foto kejadian kepada Panwaslu Mamberamo Tengah;
- Bahwa ada tanda terima telah melapor yang ditandatangani oleh teman saksi bernama Sofia Bilasih;
- Bahwa ada banyak orang, ada beberapa orang dari kelompok masyarakat, ada saksi-saksi parpol yang merasa dirugikan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat rekomendasi Panwaslu pada saat tanggal 23 April, diperlihatkan di Kantor Panwaslu;
- Bahwa saksi menyaksikan perhitungan surat suara di TPS bersama dengan Panwas dan saksi Parpol;
- Bahwa Perhitungan suara secara tertutup saksi-saksi dibatasi karena TPS kacau pada saat itu banyak masyarakat yang protes tidak bisa memilih, tidak dilakukan secara umum, tidak ada rekapan C1 kepada saksi-saksi parpol, perhitungan suara tidak ditulis di papan C1 Plano;
- Bahwa saksi tidak tahu Pleno di Distrik maupun Pleno di Kabupaten;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Mekda M. Alle mengenai kerugian perhitungan suara;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli saksi tidak tahu ada Penetapan Calon Terpilih, karena pada saat itu saksi dipanggil oleh Bawaslu Provinsi di Jayapura;
- Bahwa TPS 07 buka jam 08.30 dan tutup jam 16.00, saksi datang jam 09.00 dan menggunakan hak pilih jam 9 lewat, setelah itu saksi berputar-putar ke TPS 01 sampai TPS 09 Kasonaweja sekitar jam 10 jam 11, jam setengah 12 saksi pulang kerumah di dekat TPS 07, setelah makan siang sekitar jam 1 saksi kembali ke TPS 07 dan berputar-putar ke TPS 01 sampai dengan TPS 09;

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan suara saksi ikuti adalah di TPS 07 dari jam 16.00 sampai gelap;
- Bahwa tidak semua saksi-saksi parpol yang boleh mengikuti perhitungan suara, hanya saksi-saksi dari Parpol tertentu saja seperti Partai Perindo yang bekerja sama dengan KPPS dan anggota PPS, keadaan sudah kacau dan PAM TPS sudah didatangkan jadi saksi tidak begitu tahu saksi Partai mana lagi yang bisa menyaksikan perhitungan suara;
- Bahwa perhitungan suara di TPS 07 belum selesai, karena keadaan saat itu udah kacau jadi perhitungan dibawa ke Distrik;
- Bahwa saksi melapor ke Panwaslu Tanggal 18 April dan saksi tiap hari ke Panwaslu sampai surat rekomendasi terbit;
- Bahwa saksi melihat sisa kertas suara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kepentingan untuk suara calon tertentu, saksi hanya melihat pelanggaran dan kejadian yang tidak benar dan kemudian saksi melapor;
- Bahwa tidak diumumkan nama-nama pemenang di TPS;
- Bahwa saksi mendengar ada Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua yang isinya bawaslu merasa Rekomendasi untuk PSU tidak dihargai oleh KPU dan KPU dipanggil untuk sidang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Para Penggugat mengajukan sengketa ke Bawaslu pada sidang kode etik karena KPU Kabupaten tidak melaksanakan Rekomendasi PSU pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat melaporkan Komisioner KPU Kabupaten ke DKPP Bawaslu Provinsi;
- Bahwa salah satu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa kekacauan ini sengaja diciptakan untuk kepentingan calon tertentu.

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T-1 s/d T-10 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 Tertanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Atas Permintaan Data Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 Tertanggal 17 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu 2019. (fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten / Kota. (fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Berita Acara Nomor : 65/PL.01.9-BA/9120/KPU-KAB/VII/2019 Tertanggal 24 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpiih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 98/HK.03.11-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tertanggal 24 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dengan Nomor Perkara : 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. (fotokopi dari fotokopi)

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 T-7 Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 106 / Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2019-2024 (fotokopi dari fotokopi);
- 8 T-8 Berita Acara Nomor : 002-BA PPD/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Tentang Pemindahan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik ke Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja (fotokopi dari fotokopi);
- 9 T-9 Foto atau Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 24 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- 10 T-10 Bukti Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 24 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi bernama : RUDOLF YONATHAN MAKUBA;

- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Mamberamo Raya sejak 03 Mei 2008;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kasub Bagian Hukum pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya sejak tanggal 28 Februari 2018
- Bahwa Saksi mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan proses hukum yang melibatkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya
- Bahwa saksi menjelaskan tentang proses Pemilu di KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu: Pemilu di KPU Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan tanggal 17 April 2019, tanggal 25 atau 26 April KPU Kabupaten Mamberamo Raya, menerima surat dari Panwaslu dari Distrik Mamberamo Hulu dan Mamberamo Tengah, setelah KPU menerima surat tersebut hari itu juga KPU berkoordinasi

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya meminta kepada Bawaslu melaksanakan supervisi terkait dengan kedua surat tersebut, pada saat bertemu dengan Bawaslu juga membicarakan bisa tidaknya PSU dilaksanakan dalam tenggang waktu sisa 3 hari ini, sesuai aturan Undang-Undang PSU dapat dilaksanakan 10 hari pasca pencoblosan, setelah itu dipertimbangkan surat yang masuk juga tentang meminta Bawaslu melakukan supervisi terkait pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Mamberamo Tengah, bukti yang diajukan oleh Panwaslu hanya berupa bukti pemeriksaan saksi bukan bukti video maupun foto, setelah itu KPU mengadakan rapat dengan Bawaslu tentang diadakannya PSU di 26 TPS, maka Komisioner KPU memutuskan tidak dapat melakukan PSU, lalu KPU menjawab kedua surat tersebut ke Bawaslu, Kendala pada waktu itu adalah logistik sangat kurang, kalau hanya 1 TPS KPU masih sanggup, tetapi jika 26 TPS KPU tidak sanggup, karena surat suara cadangan hanya 1.000 jumlahnya, KPU juga melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua mengenai hal tersebut;

- Bahwa surat Rekomendasi PSU dari Panwaslu hanya berupa hasil pemeriksaan saksi, tidak ada video maupun foto;
- Bahwa pernah ada pengaduan ke DKPP kepada Komisioner KPU mengenai kode etik yang diajukan oleh Penggugat atas nama Kadir Salwey;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan sengketa mengenai Selisih perhitungan suara;
- Bahwa batas waktu sengketa di Bawaslu adalah 3 hari setelah Berita Acara Pleno;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan yang dibuat pada tingkat TPS, namun untuk tingkat kabupaten tidak ada keberatan yang diajukan Para Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Pleno penetapan tanggal 24 Juli 2019 tetapi pleno rekapitulasi dilaksanakan sebelumnya;

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan dan hadir pada Pleno Rekapitulasi, dilakukan pada sidang terbuka, bertempat di Aula kantor KPU, mulai agak siang dan menunggu peserta lengkap baru kami mulai dan berakhir malam hari;
- Bahwa sebelum Pleno dimulai dicek dulu daftar hadir, yang masuk daftar hadir adalah ketua partai atau penghubung partai, penghubung adalah orang yang ditunjuk oleh Ketua Partai Maksimal 2 orang untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan KPU. Jika yang datang bukan ketua partai atau penghubung, maka harus membawa surat mandat untuk dapat hadir dalam pleno;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti P-16, surat tersebut tidak pernah dibahas di KPU;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-7 saksi tahu bahwa anggota DPRD sudah dilantik;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pengajuan keberatan terhadap SK Gubernur, dan proses pengajuan ke Gubernur bukan oleh KPU melainkan oleh Bupati;
- Bahwa menurut saksi surat suara cadangan hanya 1000 sementara untuk PSU bukan hanya surat suara saja yang jadi masalah C1 nya, BA nya, kondisi logistik sangat kurang;
- Bahwa sebelum mengeluarkan Bukti P-4, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu yang ketuanya adalah ibu Karolina Mamoribo yang intinya KPU harus menjawab surat dari Panwaslu;
- Bahwa saksi tanggapan KPU atas Bukti P-5 adalah KPU berkoordinasi lagi dengan Bawaslu menjelaskan permasalahan kami mengenai logistik yang kurang dan apabila menunggu logistik juga tidak mungkin karena waktu yang dibutuhkan sampai logistik tiba di Mamberamo Raya sangat lama, sehingga KPU tidak dapat melaksanakan PSU
- Bahwa koordinasi dengan bawaslu dilakukan secara tertulis, namun saksi tidak punya dokumennya;

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak pernah lihat, hanya pernah mendengar bukti P-6, Saat itu adalah Pleno rekap di Provinsi, diadakan di Grand Abe, dan ada surat dari Bawaslu Provinsi;
- Bahwa untuk logistik PSU apabila kurang, harus menyurat dahulu ke Pusat lalu pusat ke KPU baru bisa dikirim ke KPU Kabupaten, harus melalui Jayapura;
- Bahwa butuh transportasi khusus untuk menyampaikan logistik ke 2 distrik yang disarankan untuk PSU, yaitu menggunakan speed atau helikopter;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-1 tentang daerah-daerah yang masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa tidak ada dalam Bukti T-1 KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Pleno KPU sesudahnya 24 Juli 2019, Pleno dilaksanakan atas perintah Bukti T-2;
- Bahwa Cadangan surat suara itu dibagi 2, cadangan biasa yang 2,5 % dari DPT dan ada khusus cadangan PSU yang Cuma 1000 dan untuk cadangan PSU tidak dapat menggunakan cadangan sisa, karena untuk PSU surat suaranya terdapat label PSU
- Bahwa Ada pertemuan khusus antara Bawaslu pusat dengan KPU RI untuk membahas masalah surat bawaslu tidak mengakui hasil perolehan suara karena ada 26 TPS bermasalah ini tapi, saksi kurang tahu apa yang dibahas;
- Bahwa KPU telah koordinasi ke KPU Provinsi, lalu KPU Provinsi yang koordinasi ke pusat, rekomendasi KPU Pusat kepada KPU Provinsi adalah memperhatikan tenggang waktu logistik tiba dengan waktu pelaksanaan PSU maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan PSU;
- Bahwa menurut saksi ada undangan dan daftar hadir peserta Pleno, disampaikan ke pimpinan Parpol atau penghubung;
- Bahwa Saksi mengikuti Pleno rekapitulasi dan tidak mengikuti Pleno penetapan 24 Juli serta tidak mempunyai peran dalam pleno;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal Pleno Rekapitulasi Suara;
- Bahwa menurut saksi jumlah keseluruhan DPT Mamberamo Raya 25.500 tetapi kalo Mamberamo Hulu dan Tengah saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sengketa para DPT tidak diperkenankan untuk memilih, semua diberikan hak untuk memilih karena ada surat suara cadangan untuk tambahan memilih dengan membawa KTP atau surat pindah;
- Bahwa menurut saksi Semua DPT mempunyai hak memilih di TPS namun jika tidak terdaftar dalam DPT maka pemilih dapat jam 12 untuk dapat memilih dengan membawa KTP dengan melihat jumlah ketersediaan kertas suara cadangan / tambahan;
- Bahwa mengenai sengketa Pamilu, Bawaslu telah melakukan Bimtek kepada para Peserta Pemilu, dan bukan kewenangan KPU;
- Bahwa dilakukan Pleno di 8 Distrik di KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-8 saksi tahu bahwa Rekapitulasi Pleno Tingkat Distrik Mamberamo Hulu pernah dipindahkan sesuai surat Panwas Distrik ke distrik Kasonaweja, karena masalah keamanan;
- Bahwa Ketua Panwaslu yang menandatangani surat pemindahan tersebut adalah Pak Charles;
- Bahwa yang hadir pada saat itu koordinator distrik dabra pak ketua, lalu sekretaris distrik dabra, lalu PPD dari Mamberamo Hulu juga hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan atau tidak pada saat itu karena saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa perintah pada Bukti P-4 tidak pernah dilakukan;

Saksi bernama : KAROLINA KARUBABA:

- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada bagian administrasi umum, terkait adminitrasi surat masuk dan surat keluar;

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KPU Kabupaten Mamberamo Raya jika ada surat masuk dilakukan pencatatan dan KPU mengeluarkan tanda terima surat masuk;
- Bahwa menurut saksi Bukti P-16 tidak pernah didokumentasikan dalam administrasi KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-2, P-3, P-6 surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa setiap surat yang masuk dan keluar ke KPU saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang ditunjukkan Kuasa Hukum Para Penggugat, ada surat dari Panwaslu yang dinyatakan diketahui dan diterima oleh Kasubbag Hukum tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa Ada 2 orang di bagian administrasi;
- Bahwa ada penomoran surat keluar ada buku untuk pengambilan nomor, saksi yang mencatat tetapi buku disimpan di kesekretariatan;
- Bahwa jika ada surat keluar saksi yang mengambil nomor kemudian saksi mengembalikan kepada pembuat surat atau sesuai disposisi;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengambilan nomor selain saksi adalah Jack Kambu di bagian administrasi;
- Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan pimpinan ke bagian umum dahulu lalu langsung diberikan kepada pimpinan ;
- Bahwa semua surat keluar harus diberi nomor lewat bagian umum;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Kuasa Hukum Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 07 Juli 2020 dalam Persidangan e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini, tetap termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di bawah ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sepanjang Calon Legislatif atas nama Dony Pateh, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 1 (satu) Partai PERINDO, Calon Legislatif atas nama Banny Kujiro, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Calon Legislatif atas nama Marinus Bedareyai, Nomor Urut 2 (dua) pada Dapil 3 (tiga) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum dan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil secara patut Para Pihak Ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* yaitu atas nama Dony Pateh, Banny Kujiro, dan Marinus Bedareyai sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 4/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 17 Maret 2020, untuk sidang tanggal 26 Maret 2020, Surat Panggilan Nomor: 4/G/2020/PTUN.JPR, untuk sidang tanggal 1 April 2020 dan Surat Panggilan Nomor : 4/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 1 April 2020, untuk sidang tanggal 15 April 2020, namun para pihak ketiga tersebut baik sendiri-sendiri maupun kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk turut beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 April 2020 yang didalam jawaban Tergugat, memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Mei 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 02 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Apabila terdapat eksepsi Tergugat yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai :

- A. Kompetensi Absolut Pengadilan;
- B. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Daluarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya yang pertama tentang kewenangan absolut Pengadilan mendalilkan pada pokoknya bahwa, setelah Tergugat mempelajari perkara *a quo* terhadap proses yang telah dilakukan Para Penggugat, dan setelah Para Penggugat dan Tergugat dipanggil dan dimintai keterangan serta penjelasannya melalui beberapa kali sidang persiapan terdahulu oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat belum menempuh upaya administratif dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, karena sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya/Pejabat yang menetapkan Keputusan (*in casu* Tergugat), maupun banding kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bahwa pada halaman 5 gugatan Para Penggugat huruf B Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan point ke 4, Para Penggugat menyatakan telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat adalah tidak benar karena nyatanya sampai dengan gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak mendapatkan informasi apalagi menerima secara resmi surat keberatan dari Para Penggugat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya/Pejabat yang menetapkan Keputusan (*in casu* Tergugat), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*, bahwa oleh karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat belum memenuhi syarat formil dan masih prematur untuk diajukan dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan eksepsi Tergugat yang kedua tentang Gugatan Para Penggugat Merupakan Gugatan Yang Daluarsa, disamping menguraikan dalil eksepsi yang sama dalam eksepsi yang pertama yaitu menyangkut Upaya Administratif, Tergugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan jangka waktu dan tata cara pengajuan sebuah gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN (*in casu*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya objek sengketa, terkait dengan tidak dilakukannya upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana Para Penggugat sudah mengabaikan ketentuan aturan yang ada, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan"*, dan Para Penggugat telah menerima pemberitahuan tersebut pada tanggal 24 Juli 2019, dan oleh karenanya sampai dengan saat ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat dan oleh karenanya Para Penggugat dianggap menerima atas objek sengketa *a quo* sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, karena objek sengketa *a quo* telah dianggap Daluarsa untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam repliknya tertanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat, meskipun eksepsi yang diajukan tersebut mendasarkan pada eksepsi absolut pengadilan, namun muatan materi eksepsi yang diuraikan hanya menitik beratkan pada upaya administratif yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk dalil eksepsi yang kedua tentang Gugatan Para Penggugat Merupakan Gugatan Yang Daluarsa, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa :

Pasal 2

ayat (1). *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*

Pasal 3

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2). Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan;

Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan; dan*

b. *Banding*

Pasal 77

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan untuk mengungkap kebenarannya adalah apakah sebelum Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Objek Sengketa (*in casu* Tergugat)?;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengetahui atau menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 28 Januari 2020, dan Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis pada tanggal 03 Februari 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya/Pejabat yang menetapkan Keputusan (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (*vide* bukti P-16) berupa surat Nomor: 01/MRS/SK/2020, tanggal 03 Februari 2020, Perihal: Surat Keberatan dari Mursani, SH.,M.H, Yusman Conoras,S.H, dan Soetjahyono Tukiran, S.H, adalah kuasa hukum Mekda Mecky Alle, Musa Tibotai dan Kadir Salwey, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada tanggal 03 Februari 2020, Para Penggugat telah membuat surat Nomor: 01/MRS/SK/2020, tanggal 03 Februari 2020,

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Surat Keberatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Juni 2020, dengan agenda Pemeriksaan saksi Tergugat, Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama Karolina Karubaba, yang menyampaikan keterangan bahwa saksi bekerja di kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada bagian administrasi umum, bahwa di KPU Kabupaten Mamberamo Raya jika ada surat masuk dilakukan pencatatan dan KPU mengeluarkan tanda terima surat masuk, dan terkait bukti P-16 (Surat Keberatan) surat tersebut tidak pernah didokumentasikan dalam administrasi KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-16, berupa surat keberatan, dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2020, hadir Tergugat diwakili oleh Rudolf Yonathan Makuba, S.H., Jabatan Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, dan dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menunjukkan bukti P-16, berupa Surat Keberatan, dan menanyakan apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pernah menerima surat tersebut?, dan diakui oleh Perwakilan Tergugat dan menyampaikan bahwa surat tersebut sudah diterima namun belum dijawab karena masih belum ada suara bulat dari Para Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk menjawab surat keberatan tersebut, (vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan Tanggal 10 Maret 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berketetapan bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan sebelum gugatan diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat belum pernah mengajukan surat keberatannya kepada Tergugat, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena meskipun dalam persidangan saksi Tergugat bernama Karolina

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arubaba, menyampaikan keterangan bahwa saksi bekerja di kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada bagian administrasi umum, bahwa di KPU Kabupaten Mamberamo Raya jika ada surat masuk dilakukan pencatatan dan KPU mengeluarkan tanda terima surat masuk, dan surat P-16 tersebut tidak pernah didokumentasikan dalam administrasi KPU Kabupaten Mamberamo Raya, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak terdapat bukti berupa buku agenda keluar masuk surat-surat yang dapat menunjukkan bahwa pada Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan tertib sistem administrasi persuratan, karena terhadap surat-surat lain yang diterbitkan oleh Tergugat dan dijadikan bukti para pihak dalam perkara *a quo* diakui oleh saksi tidak pernah melihatnya, dan lagipula faktanya dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2020, terdapat pengakuan dari wakil Tergugat bernama Rudolf Yonathan Makuba, S.H., Jabatan Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa surat tersebut sudah diterima namun belum dijawab karena masih belum ada suara bulat dari Para Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk menjawab surat keberatan tersebut, dengan demikian dari bukti dan fakta persidangan tersebut dapat dibuktikan bahwa sebelum gugatan diajukan Para Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan sebagaimana bukti P-16, dan telah diterima oleh Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan prematur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, karena dengan adanya keberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN tersebut (*in casu* objek sengketa) maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk memproses dan menyelesaikan secara internal dan atau memberikan tanggapan kepada Para Pemohon keberatan, dan atas tanggapan

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlepas apakah kepentingan Para Pemohon keberatan dapat diakomodir atau tidak, menjadi bahan pertimbangan dari Para Pemohon keberatan untuk menerima atau mengajukan banding administratif kepada atasan Termohon keberatan, dengan demikian justeru sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Para Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi ke dua dari Tergugat bahwa gugatan diajukan telah melampaui waktu dengan dalil bahwa Para Penggugat sudah mengabaikan ketentuan aturan yang ada, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan”*, dan Para Penggugat telah menerima pemberitahuan tersebut pada tanggal 24 Juli 2019, dan oleh karenanya sampai dengan saat ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, yang menentukan *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan*, dihubungkan dengan penghitungan tenggang waktu untuk dinyatakan kedaluwarsa dalam hal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, belum terdapat pengaturan yang baku, apakah dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk petunjuk teknis, sedangkan dalam peraturan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan terdapat perbedaan baik ketentuan sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana walaupun sama-sama mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan adalah 90 hari, namun berdasarkan ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hari kalender, sedangkan ketentuan 90 hari dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, adalah hari kerja, namun terlepas terdapat perbedaan dalam hal penghitungan tenggang waktu tersebut, kedua ketentuan peraturan tersebut tetap menjadi acuan dalam penghitungan tenggang waktu, sedangkan khusus ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, dalam hal pengajuan keberatan yang melampaui tenggang 21 hari kerja, hal inilah yang dimaksud uraian Majelis Hakim diatas tentang belum adanya penegasan, namun dalam hal terdapat gugatan sepanjang tenggang waktu pengajuannya di Pengadilan, ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap menjadi dasar pengujian;

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 24 Juli 2019, sedangkan dalam dalil gugatannya Para Penggugat baru mendapatkan Obyek sengketa tersebut pada tanggal 28 Januari 2020, bukan dari Tergugat, dan melalui kuasa hukumnya mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 03 Februari 2020, sehingga gugatan didasarkan pada ketentuan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1=T-5) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2009, tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, objek sengketa, bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut, dan berpedoman pada ketentuan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan:

Ayat (1). Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan;

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, meskipun Para Penggugat merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, namun karena Para Penggugat tidak termasuk dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga kepada Para Penggugat tidak disampaikan secara tertulis sebagaimana ketentuan tersebut, dengan demikian apabila terdapat gugatan dari pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka terdapat cara pengujian yang berbeda dengan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, R.I. Nomor : 5 K/TN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kata mengetahui bagi pihak ke tiga, baik Undang-Undang berikut penjelasannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 tahun 1991 tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari pada kata mengetahui tersebut ;

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengertian dari “ mengetahui “ tersebut Majelis berpendapat dapat dikutip baik pengertian secara harfiah yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun penjabaran melalui doktrin;

Menimbang, bahwa pengertian mengetahui pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pengertian :

1. Mengetahui adalah tahu akan ; menyaksikan ; memaklumi ;
2. Mengetahui adalah mengenal ; tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda-tanda dan sebagainya) ;
3. Mengetahui adalah mengenangi ; mendapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Penjabaran dari maksud “ mengetahui “ tersebut, Indroharto, dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan ----- *Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut.*

----- *Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat. ;*

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa pada saat pleno penetapan calon terpilih tidak mendapatkan salinan objek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Juni 2020, dengan agenda Pemeriksaan saksi Para Penggugat, Para Penggugat menghadirkan saksi bernama Charles Burry Dikibak, menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Pleno di Kabupaten Mamberamo Raya, dan melihat Para Penggugat hadir saat Pleno di Kabupaten, bahwa yang ditetapkan dalam Pleno di Kabupaten adalah caleg-caleg terpilih dan penetapan suara partai politik, bahwa Penetapan Pleno dibacakan dan didengar oleh semua yang hadir, pada saat itu Para Penggugat berbicara kepada saksi bahwa karena tidak sesuai dengan suara, caleg yang tidak punya banyak suara terpilih dan ditetapkan, dan pada saat Pleno di Kabupaten ada keberatan yang disampaikan oleh peserta yang hadir secara lisan namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yang keberatan secara lisan pada saat itu adalah Musa Tibotai, Kadir, Lukas Howay;

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan keterangan saksi Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan makna mengetahui sebagaimana uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan proses penerbitan keputusan objek sengketa termasuk muatan substansinya, pada dasarnya telah diikuti oleh Para Penggugat pada saat Rapat Pleno Terbuka yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019, guna menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, dan dalam Rapat Pleno tersebut telah ditetapkan sebanyak 20 Calon Anggota DPRD sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 dan nama-nama Para Penggugat tidak termasuk dalam penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-4 dan T-5=P-1, bahwa terhadap penetapan tersebut secara jelas diuraikan tentang hasil rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019, dan lagi pula pada saat penetapan tersebut telah dibacakan secara terbuka dan didengar secara langsung, oleh para peserta Rapat Pleno termasuk Para Penggugat, yang mengakibatkan pada saat itu Para Penggugat telah merasa dirugikan atas hasil penetapan sehingga Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa terkait sidang Pleno tanggal 24 Juli 2019, dan bukti T-4 dihubungkan dengan keputusan objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa terdapat muatan substansi yang sama, baik tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan, (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya), Isi Penetapan adalah menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal Penetapan, yaitu ditetapkan tanggal 24 Juli 2019, dan yang berbeda hanya terletak pada Nomor Keputusan, karena keputusan objek sengketa baru diterbitkan setelah

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya dibacakan, sehingga muatan substansi dari keputusan tidak boleh berbeda dari apa yang ditetapkan dalam Rapat Pleno karena baik berita acara Penetapan maupun Keputusan tentang Penetapan adalah merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan doktrin dan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim berpendapat bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, maka perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan bukan dan tidak hanya didasarkan pada saat disaksikannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atau fotocopinya oleh pihak ketiga, akan tetapi pada saat pihak ketiga (Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkan, tanggal, nomor, atas nama siapa, dan tentang atau perihal apa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, terlebih apabila pada saat ditetapkan dan langsung terdapat kerugian yang dirasakan oleh orang yang tidak dituju tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, sepanjang menyangkut Pengetahuan Para Penggugat atas keputusan objek sengketa, maka Majelis berketetapan bahwa Pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa tidak dapat didasarkan pada dalil Para Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada saat Para Penggugat mendapatkan obyek sengketa tersebut pada tanggal 28 Januari 2020, karena faktanya pengetahuan Para Penggugat tentang isi dari Keputusan objek sengketa yaitu Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo, yang memuat 20 Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019, Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan, (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya), dan tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Juli 2019, dengan demikian pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa terjadi pada tanggal 24 Juli 2019, pada saat Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019, maka yang bersangkutan dapat langsung mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu dalam mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*, dihubungkan dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis berketetapan bahwa dalam keadaan tertentu apabila keberatan tersebut dilakukan melampaui 21 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1), belum dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa oleh karena pengajuan keberatan telah lewat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pengajuan gugatan dianggap telah melampaui tenggang waktu untuk menggugat atau gugatan daluwarsa, akan tetapi penghitungan tersebut tetap mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan artian bahwa apabila pengajuan keberatan tersebut dilakukan lewat 90 hari setelah diketahui atau merasa kepentingannya dirugikan, maka meskipun gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja setelah melakukan upaya keberatan, namun oleh karena upaya keberatan yang dilakukan justru melewati tenggang waktu 90 hari, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan daluwarsa;

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dihubungkan antara Pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa yaitu tanggal 24 Juli 2019, dengan upaya keberatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 03 Februari 2020, maka upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya keberatan, dengan demikian meskipun gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengajukan upaya keberatan, namun karena pengajuan upaya keberatan telah lewat waktu, oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 adalah juga telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (*daluwarsa*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan telah lewat waktu (*Daluwarsa*), cukup beralasan sehingga dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah lewat waktu (*Daluwarsa*), dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap tuntutan dalam gugatan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan telah lewat waktu (*Daluwarsa*) ;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 641.000,- (Enam Eatus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal **16 Juli 2020**, oleh kami, **FIRMAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**,

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **SELASA** tanggal **21 Juli 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUSUF KLEMEN, S.H.

FIRMAN,

S.H.,M.H.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN JPR.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	405.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
8.	PNBP	Rp.	40.000,-
		Rp.	641.000,-

Jumlah

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)